



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 070/415 TAHUN 2021
TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56-63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat dan toko modern maka perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan

- Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
 17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan percepatan dan penyelenggaraan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. melakukan forum penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. melakukan pelayanan administrasi dan manajerial, kemudahan dan bantuan kepada tim ahli;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah.

KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan dan pemaparan instrumen penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;

- c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Modern;
- d. melaksanakan penyusunan laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **29 JUL 2021**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 070/415 TAHUN 2021
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM AHLI
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM TEKNIS		
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kabid Ekonomi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	

10.	Kabid Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kabid Perencanaan dan Pengendalian Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kabid Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
16.	Kasubag Perundang- Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kasubag BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kasubid Sosial Ekonomi dan Pemerintahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kasubid Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kasubid Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	

21.	Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kasi Administrasi, Keuangan dan Pengembangan SDM Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kasi Sarana dan Prasarana, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kasi Pembinaan dan Fasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
28.	Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Anggota	Theodorus Yudha A., S.H.
30.	Pejabat Fungsional Perencana Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Drs. Sugiyanto, MM 2. Sugiarto, SE, M.Si

31.	Jabatan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	Heru Tri Cahyono
32.	Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Rigih Bayu Ratri
33.	Pengadministrasi Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Hantoni Setiyawan
34.	Administrasi Umum Bappedalitbang	Staf Administrasi	1. Iriene Naura Khansa, SH. 2. Sastri Anissa Paramita, SS.
B.	TIM AHLI		
1.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman	Ketua	Dr. Icuk Rangga Bawono, SH, SE, M.Si, MH, Ak., CA, CPA, ASEAN CPA, CTAP.
2.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	Yudha Aryo Sudibyo, Ph.D, Ak., CA, CPA
3.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	Dr. Ratno Purnomo, SE, M.Si

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO